



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG


PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDesa
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sinkronisasi Kebijakan adalah Penyesuaian rencana pembangunan desa dengan kabupaten dan rencana pembangunan di atasnya yang berjenjang.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Prinsip-prinsip penyusunan APBDes adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa
7. Program Prioritas Pembangunan Desa adalah program-program utama yang dilaksanakan di desa sesuai dengan kebutuhan desa.

BAB II
SISTIMATIKA PEDOMAN
PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa meliputi :
 - a. Latar Belakang memuat dasar Pembuatan Pedoman Penyusunan APBDesa;
 - b. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - c. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - d. Kebijakan penyusunan APBDesa
 - e. Teknis penyusunan APBDesa
 - f. Hal-hal Khusus Lainnya meliputi ketentuan-ketentuan lain yang mempengaruhi Penyusunan APBDesa 2019
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 27 Desember 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 29-Desember - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Piterson Rangkoratat

PITERSON RANGKORATAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata cara pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana desa dapat memahami dan melaksanakan seluruh proses pentahapan Pengelolaan Keuangan dengan baik (Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban) mencerminkan model dari penyelenggaran desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan dimana APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa.

II. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditetapkan prioritas pembangunan daerah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik serta sarana dan Prasarana Pendidikan secara merata.
2. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas SDM kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata.
3. Penguatan kehidupan berdasarkan adat, budaya, agama dan nilai nilai kearifan lokal.
4. Pengembangan potensi lokal pariwisata berkelanjutan yang mempromosikan budaya dan produk lokal serta menciptakan lapangan kerja.
5. Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi.
6. Optimalisasi kinerja sektor unggulan daerah.
7. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.

8. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur dengan mendayagunakan anggaran pemerintah daerah dan alternatif pembiayaan lainnya.
9. Pencapaian indikator kinerja daerah dan pemenuhan target RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan RKPD Tahun 2019 di atas, maka ditetapkan kebijakan dan sasaran pada setiap prioritas. Penjabaran kebijakan dan sasaran prioritas dijabarkan dalam program setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam penganggaran APBDesa senantiasa bersinergi dengan memperhatikan pembangunan Desa berskala lokal Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa dan dicatat dalam APBDesa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah dapat didelegasikan kepada Desa. Dalam hal ini Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus berdasarkan Musyawarah Desa.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa melalui APBDesa Tahun 2019 perlu ditegaskan prioritas pembangunan desa sebagai penjabaran percepatan pembangunan desa, yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan basis program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan.
2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Perdesaan.
3. Pengembangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
4. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa.
5. Pengembangan Kerohanian.

III. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA.

Prinsip penyusunan APBDesa adalah merupakan pegangan dalam penyusunan APBDesa antara lain:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

A. PENYUSUNAN APBDESA

Dalam menyusun APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lambat minggu II bulan November tahun berjalan untuk selanjutnya dievaluasi secara berjenjang.
2. Untuk percepatan pengesahan APBDesa, Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi RABPDesa, selanjutnya akan dilakukan evaluasi ranperdes dimaksud di tingkat Kabupaten.
3. Jadwal Penyusunan APBDesa sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penyusunan RKPDesa	Minggu II Agustus s/d Minggu IV September 2018	
2	Penyusunan dan Pembahasan RAPBDesa antara Pemerintah Desa dan BPD	Minggu I Oktober 2018	
3	Verifikasi RAPBDesa oleh Kecamatan	Minggu II Oktober 2018	
4	Evaluasi RAPBDesa di Tingkat Kabupaten	Minggu III Oktober 2018	
5	Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu IV Oktober s.d Minggu I November 2018	
6	Penyampaian Dokumen APBDesa kepada Bupati	Minggu II Bulan November sd II Desember 2018	

B. PERUBAHAN APBDESA

1. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa dalam hal terjadi:
 - a. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - b. Sisa Penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub belanja, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Bahwa batas waktu maksimal pengajuan perubahan APBDesa dilaksanakan melalui musyawarah desa paling lambat bulan Agustus tahun berkenan.

C. SUBSTANSI APBDESA

1. APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis dan objek pendapatan.
- b. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincain jenis belanja.
- c. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan

2. Kebijakan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari :
 1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas Jenis Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong dan Pendapatan Asli Desa Lain
 2. Kelompok Transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten dan Pendapatan Lain
 3. Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Desa, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa, Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank dan Pendapatan Lain Desa Yang Sah.

D. BELANJA

Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja desa dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) diatas dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa

Klasifikasi belanja Desa pada angka 5 diatas dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan desa untuk keadaan darurat dan mendesak yang terjadi didesa. Klasifikasi belanja terdiri atas

a. Jenis Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk Pengeluaran Penghasilan Tetap , Tunjangan, Penerimaan Lain, dan Pembayaran Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat serta tunajngan BPD.

b. Jenis Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk :

1. Operasional Pemerintah Desa
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa
3. Kegiatan Sosialisasi/Rapat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
4. Operasional BPD
5. Insentif Lembaga Kemasyarakatan
6. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat

c. Jenis Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset

d. Jenis Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Kriteria Belanja tak terduga adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
2. Tidak diharapkan terjadi berulang ulang
3. Berada diluar kendali pemerintah

Adapun kebijakan umum belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian anggaran sebesar maksimal 30% dari total belanja dipergunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Operasional Pemerintah Desa.
3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
5. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam rangka efisiensi anggaran Desa, penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD dan RT/RW memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Sedangkan 70% porsi belanja lainnya dialokasikan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan biaya tak terduga.

Selanjutnya kebijakan per bidang diatur sebagai berikut :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala dan operasional pemerintah Desa.
- b. sarana prasarana pemerintahan desa.
- c. administrasi kependudukan.
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- e. pertanahan.

2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. kawasan pemukiman
- e. kehutanan dan lingkungan hidup
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika
- g. energi dan sumberdaya mineral
- h. pariwisata

3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. kebudayaan dan keagamaan
- c. kepemudaan dan olahraga
- d. kelembagaan masyarakat

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. kelautan dan perikanan
- b. pertanian dan peternakan
- c. peningkatan kapasitas aparatur desa
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- f. perdagangan dan perindustrian

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penanggulangan bencana
- b. keadaan darurat dan
- c. keadaan mendesak

I. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur besaran penghasilan tetap, dan tunjangan.
3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati diberikan kepada Perangkat Desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang berlaku.
4. Perangkat Desa dan Staf Desa tidak diperkenankan memperoleh penghasilan tetap lebih dari 1 (satu).
5. Kepala Desa dapat mengangkat Staf Pemerintah Desa sebagai operator komputer atau sesuai dengan kebutuhan paling banyak 1 (satu) Orang.
6. Bahwa pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam point (e) wajib berasal dari warga desa setempat dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Tunjangan atau jaminan kesehatan aparat desa bersumber dari ADD dan tidak berlaku bagi peserta BPJS yang dibiayai dari istri/suami
Penghitungan jaminan kesehatan bagi aparat desa sebagai berikut :

Besar jaminan kesehatan aparat desa =

(biaya jaminan kesehatan),- x (jumlah aparat desa-kades dan perangkat desa) x (12 bulan)

8. Bagi Aparat Desa yang telah memiliki BPJS tidak perlu mendaftarkan ulang namun dialihkan Status Kepesertaannya.
9. Bahwa untuk mencapai target Universal Acces yang telah ditetapkan maka pemerintah Desa dapat menganggarkan Jaminan Kesehatan masyarakat miskin.
10. Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kegiatan yang Wajib dianggarkan, Tunjangan atau jaminan ketenagakerjaan aparat desa bersumber dari ADD terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Penghitungan jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparat desa sebagai berikut :

$$\text{Besar jaminan kesehatan aparat desa} = \\ (\text{biaya jaminan ketenagakerjaan}) \cdot x (\text{jumlah aparat desa-kades dan} \\ \text{perangkat desa}) \cdot x (12 \text{ bulan})$$

11. Tunjangan BPD

Tunjangan BPD ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran Tunjangan BPD. Bagi Anggota BPD yang tidak aktif atau berhalangan tetap tidak mendapat Tunjangan BPD. BPD berhak mendapatkan Tambahan Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)

12. Insentif RT/RW

- a. Insentif RT/RW adalah untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Besaran Insentif pengurus RT/RW ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur besaran insentif pengurus RT/RW.
- c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahwa setiap RT sekurang-kurangnya 30 Kepala Keluarga dan sebanyaknya 60 Kepala Keluarga.
- d. Untuk efisiensi APBDesa, maka pembentukan RT/RW wajib memperhatikan kebutuhan di desa dan tidak membebani APBDesa. Kepengurusan RT/RW wajib ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

13. Penghasilan Tetap Marinyo dan Insentif Linmas

- a. Penghasilan Tetap Marinyo ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur besaran Penghasilan Tetap.
- b. Marinyo Desa maksimal berjumlah 2 (dua) orang disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa.
- c. Linmas berjumlah 3 sampai 7 orang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Marinyo dan Linmas Desa dapat diberikan insentif lainnya yang bersumber dari PADesa.

14. Belanja Operasional Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Jasa Listrik dan Air
- b. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Alat Tulis Kantor

1. Pengadaan Alat Tulis Kantor pada kegiatan Operasional Pemerintah Desa dianggarkan secara Proporsional dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk sampai dengan 1.000 Jiwa	5.500.000	
2	Jumlah Penduduk 1.000 jiwa s/d 3.000 Jiwa	6.500.000	
3	Jumlah Penduduk sama dengan dan atau lebih dari 5.000 Jiwa	7.500.000	

2. Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pengadaan Barang dan Jasa melekat pada kegiatan dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Pengadaan sampai dengan 100 Jt	--	
2	Jumlah Pengadaan 100 Jt s/d 200 jt	300.000	
3	Jumlah Pengadaan 200 Jt ke atas	400.000	

- d. Benda Pos
- e. Jilid dan Penggandaan

Pengadaan Alat Tulis Kantor diatur sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk sampai dengan 1.000 Jiwa	3.000.000	
2	Jumlah Penduduk 1.000 jiwa s/d 3.000 Jiwa	4.000.000	
3	Jumlah Penduduk sama dengan dan atau lebih dari 5.000 Jiwa	5.000.000	

1

f. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

g. Makan dan Minum Rapat

h. Makan dan Minum Tamu

i. Cendramata Tamu

Pengadaan Cenderamata dikhususkan bagi tamu yang berasal dari Luar Daerah

j. Pakaian Dinas dan Atributnya

k. Perjalanan Dinas Dst...

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalan Dinas Keluar Daerah dianggarkan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Ketua BPD. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, **wajib** mendapat izin dari Bupati.

II. Belanja Bidang Pembangunan Desa

1. Belanja Bidang Pembangunan Desa wajib dibiayai melalui Dana Desa (DD)
2. Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa ditetapkan dengan mempedomani prioritas program pembangunan desa melalui musyawarah desa.
3. Penganggaran kegiatan pada bidang pembangunan wajib disinkronkan dengan program/kegiatan pada bidang-bidang lainnya sehingga pelaksanaan APBDesa antar bidang dapat saling mendukung.
4. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara swakelola atau padat karya.
5. Dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa merujuk pada lampiran Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang terdiri dari :
 - a. Sketsa Lokasi,
 - b. Gambar Rencana Prasarana,
 - c. Proposal Teknis Kegiatan,
 - d. Surat pernyataan Hibah,
 - e. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi,
 - f. Foto 0%,
 - g. Kesanggupan Swadaya dan Gotong Royong,
 - h. Kajian Dampak Lingkungan,
 - i. Harga Survey Harga Bahan dan Alat,
 - j. Rencana Penggunaan Alat Berat,
 - k. Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan
 - l. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja, dan
 - m. Verifikasi Proposal Dokumen Teknik dan RAB.

III. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat yang mengatur tentang prioritas program pembangunan desa melalui musyawarah desa.
3. Belanja pada bidang ini diperuntukan bagi pembiayaan operasional dari Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna/Pemuda, atau Lembaga Adat, ditetapkan pada kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang pendanaanya berasal dari Alokasi dana desa (ADD).
4. Operasional PKK
 - a. Guna menunjang Operasional PKK, dianggarkan Operasional sebesar Rp.15.000.000 s/d Rp. 20.000.000 sesuai dengan kebutuhan dan urgensi Program/Kegiatan PKK. Operasional dianggarkan untuk membenajakan ATK, Rapat Evaluasi PKK, Jambore PKK, Rapat Kerja ke Kecamatan/Kabupaten dan Kegiatan Ekonomi Produktif
 - b. Kegiatan dirinci dalam APBDesa
5. Operasional Lembaga Kemasyarakatan dikhususkan bagi :
 - a. Alat Tulis Kantor
 - b. Makan dan Minum Rapat
 - c. Foto Copty, Cetak dan Pengadaan
 - d. Transportasi untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka kelancaran kegiatan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
6. Dapat mengangarkan insentif bagi Penjaga Rumah Ibadah (Tuagama, Kostor, Marbot, Penjaga Pura dan Wihara) dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD)
7. Pemerintah Desa dapat menggarakan insentif dan operasional untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekami, Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, dan Kelompok Pengajian Anak dan Remaja dan atau sebutan lain sebesar Rp. 5.000.000
8. Untuk membiayai Acara Panas Pela dianggarkan pada kegiatan pembinaan lembaga adat dengan sumber dana dari PADesa.

9. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wajib dibiayai melalui Dana Desa (DD)
2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan dana insentif bagi kelompok tani, nelayan/ternak.
3. Untuk menunjang kebutuhan anggota kelompok dimaksud Insentif diberikan dalam bentuk uang tunai dan diberikan pada saat pembukaan lahan, tanam, panen sebelum masa produksi/panen.
4. Usulan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat wajib diverifikasi dengan mempedomani Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dapat melibatkan narasumber yang berasal dari kabupaten, maupun pihak ketiga yang berkompeten dalam bidangnya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui fasilitasi kelompok/perorangan
7. Belanja pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan bantuan usaha diutamakan bagi kelompok/perorangan yang aktif, dapat bertanggungjawab, bermanfaat dan meningkatkan pendapatan keluarga. Diutamakan bagi keluarga miskin, sesuai dengan hasil pendataan keluarga miskin.
8. Pemberian bantuan kepada kelompok usaha maupun perorangan **wajib** dimusyawarahkan dalam musyawarah desa
9. Belanja pemberdayaan masyarakat desa berupa bantuan kepada kelompok usaha maupun perorangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

10. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Desa Wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
3. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat
4. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
5. Dalam hal penggunaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa akan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara musyawarah dan mendapatkan persetujuan Camat untuk selanjutnya menjadi bahan pertanggungjawaban.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus dibuktikan dengan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - b. Pencairan dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan
 - c. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dan wajib dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. SILPA tahun sebelumnya, dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
3. Bagi Desa yang telah membentuk BUMDesa dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal desa.
4. Desa dapat membentuk dana cadangan.

F. CARA MENGISI FORMAT APB DESA

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

G. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa **Wajib** menetapkan PADes dengan proyeksi kenaikan sebesar 20% dari PAD Tahun sebelumnya.

Contoh Perhitungan PADes :

PADes tahun sebelumnya :

Rp. 40.000.000,-

Perhitungan PADes Tahun 2018 :

Rp.40.000.000,- +(20% x Rp.40.000.000)

= Rp.40.000.000,- + Rp.8.000.000,-

Sehingga PADes Tahun 2018 : **Rp. 48.000.000,-**

Pemerintah Desa wajib memetakan kembali sumber-sumber pendapatan desa, selanjutnya ditetapkan melalui proses musyawarah desa paling lambat awal Desember 2018.

2. PADesa **Wajib** didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa **Wajib** dibukukan di dalam Kas Umum. Dan **Wajib** dicantumkan dalam APBDes

3. **PADesa dipergunakan untuk membelanjakan barang dan jasa yang belum diatur dalam Keputusan Bupati Tentang Standar Belanja Pemerintah Desa.**
4. Bagi Desa yang mempunyai Dusun, **Wajib** mengalokasikan 15 % APBDes untuk pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan pada dusun yang berada dalam wilayah tersebut.
5. Realisasi PADesa berupa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Format Pelaksanaan Nomor XI (Daftar Realisasi Swadaya Bahan/Barang) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa.
6. Pendapatan Transfer desa yang dianggarkan dalam APBDesa tahun berkenaan diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Berkenaan.
7. Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Maluku Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD periode 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah 2019 maka pemerintah Desa **wajib** untuk menganggarkan kegiatan dalam APBDesa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Rumah Layak Huni
 - b. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin
 - c. Pebebasan Lahan Sumber Air Bersih
8. Pemerintah Desa **dapat** membiayai pelaksanaan kegiatan jangka panjang jika perencanaan kegiatan dimaksud tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
9. Pereencanaan anggaran untuk membiayai program/kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) **tidak** diperuntukan bagi program/kegiatan bersifat jangka panjang.
10. Prioritas Belanja Program/Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) wajib memperhatikan **hasil (Output) dan manfaat (Outcome)**, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggran
11. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Batas atas belanja barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dengan terlebih dahulu melakukan survey harga barang. Rancangan Peraturan Desa tentang Standar Harga Barang selanjutnya akan dievaluasi oleh Bupati Maluku Tenggara Barat atau dapat didelegasikan kepada Camat.

h

13. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan dengan antar desa dan dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi desa.
14. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBDesa kepada Badan Kerjasama Antar Desa dan dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi desa.
15. Dalam hal Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, Desa Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga berserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.
16. Pemerintah Desa Wajib menggunakan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Aset Desa maka pemerintah Desa Wajib melaksanakan penginputan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES.

DAFTAR KEGIATAN

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Siltap dan Tunjangan untuk Orang Perangkat Desa selama Bulan		✓	
1	1	02	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	Jaminan Sosial untukOrang Perangkat Desa selama Bulan		✓	
1	1	03	Kegiatan Tunjangan BPD	Tersedia Tunjangan untukOrang BPD selama Bulan		✓	
1	1	04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	TersediaBarang/Jasa Operasional Pemerintah Desa untuk Bulan		✓	
1	1	05	Kegiatan Operasional BPD	TersediaBarang/Jasa Operasional BPD selamaBulan		✓	
1	1	06	Kegiatan Insentif/Operasional RT/RW	Tersedia Insentif untukRT dan RW selama Bulan		✓	
1	1	90	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya		✓		
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Tersediaunit Saprass Perkantoran			✓
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan unit Gedung/Saprass Kantor Desa			✓
1	2	03	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pembangunan Unit Gedung/Saprass Kantor Desa			✓
1	2	03	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rehabilitasi Unit Gedung/Saprass Kantor Desa			✓

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
			PeningkatanUnit Gedung/Sapras Kantor Desa			✓		
1	2	90					
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga dll)	Tersedia Barang dan Jasa Administrasi Umum dan KePendudukan		✓		
1	3	02	Penyusunan Pendataan Pemutahiran Data Profil Desa	TersediaDok Provil Desa		✓		
			 Barang/Jasa		✓		
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Barang/Jasa		✓		
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan SipilKali Penyuluhan untuk Orang		✓		
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Data yang dipetakan/dianalisa		✓		
1	3	90					
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	TerlaksanaMusyawarah yang melibatkanOrang		✓		
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa	TerlaksanaMusyawarah yang melibatkanOrang		✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)		✓		
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait		✓		
1	4	05	Pengelolaan/Administ rasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa		✓		
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuan gan)		✓		
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat		✓		
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		✓		
1	4	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kab upaten, Pihak Ketiga, dll		✓		
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)		✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		✓			
1	4	90					
1	5		Sub Bidang Pertanahan					
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		✓			
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		✓			
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		✓			
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan		✓			
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan		✓			
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		✓			
1	5	07	Penentuan Penegasan	Terlaksana penegasan Unit Batas Desa		✓		
			Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Terlaksana Penetuan..... Unit Batas Desa		✓		
				Terlaksana pembangunan Unit Batas Desa		✓		
1	5	90		✓			

NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
			PAD	ADD	DD		
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	1	SUB BIDANG PENDIDIKAN					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	TersediaBarang/Jasa Penyelenggaraan PAUD			✓
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	TersediaBarang/Jasa Dukungan Paud			✓
2	1	03	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	TerlaksanaKali Pelatihan unutmOrang			✓
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa/ Sanggar belajar Milik Desa	Pemeliharaan Unit Sarana Prasarana Perpustakaan			✓
				Pemeliharaan Unit Sarana Prasarana Taman Bacaan			✓
				Pemeliharaan Unit Sarana Prasarana Sanggar Belajar Milik Desa			✓
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa*	Terpelihara Unit Saprass Paud Desa			✓
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Pembangunan unit Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			✓
				Rehabilitasi Unit Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			✓

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
				Peningkatan..... Unit Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa			✓	
2	1	07	Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa*	Pembangunanunit Sarana Prasarana Perpustakaan/Tam- an Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
				Rehabilitasiunit Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
				Peningkatanunit Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	TersediaBarang/Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa			✓	
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	TersediaBarang/Jasa Pengembangan dan Pembinaan unit Sanggar Seni dan Belajar			✓	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Tersedia Beasiswa untukOrang			✓	
2	1	90					

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
2	2		SUB BIDANG KESEHATAN					
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Tersedia Obat Obatan			✓	
			Insentif Orang Bidan			✓		
		orang Peserta KB			✓		
		 Barang dan Jasa Operasional Poskesdes/ Polindes			✓		
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Tersedia unit Makanan Tambahan			✓	
			 Orang Lansia			✓	
				Insentif..... Kader Posyandu			✓	
			 orang Ibu Hamil			✓	
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	TerlaksanaKali Pelatihan untukOrang			✓	
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	TerlaksanaBarang/Jasa Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			✓	
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa Kali Pembinaan PMR di Desa			✓	
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)Orang Pengasuh Bersama BKB			✓	
			Barang dan Jasa Operasional Pengasuh Bersama BKB			✓	
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Kali Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan untukOrang			✓	
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	TerpeliharaUnit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓	
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD *	PembangunanUnit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓	

1

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
			RehabilitasiUnit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
			PeningkatanUnit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
			PengadaanUnit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
2	2	90					
2	3		SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Pemeliharaan Meter Jalan		✓		
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Pemeliharaan Meter Jalan		✓		
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pemeliharaan Meter Jalan		✓		
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	PemeliharaanUnit (..... Meter) Jembatan		✓		
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain)	Pemeliharaan Meter Prasarana Jalan Desa		✓		
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	PemeliharaanUnit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		✓		
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Pemeliharaan Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa		✓		
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Pemeliharaan unit Embung Milik Desa		✓		
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	PemeliharaanUnit Monumen/Gapura/Batas Desa		✓		

f

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
2	3	10	Pembangunan meter Pengerasan Jalan Desa			✓	
			Rehabilitasi/Pengerasan Meter Jalan Desa			✓	
			Peningkatan/ Pengerasan Meter Jalan Desa **			✓	
2	3	11	Pembangunan Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			✓	
			Rehabilitasi Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			✓	
			Peningkatan Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			✓	
			Pengerasan Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			✓	
2	3	12	Pembangunan Meter Jalan usaha tani			✓	
			Rehabilitasi Meter Jalan usaha tani			✓	
			Peningkatan Meter Jalan usaha tani			✓	
			Pengerasan Meter Jalan usaha tani			✓	
2	3	13	Pembangunan unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
			Rehabilitasi unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
			Peningkatan unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
			Pengerasan unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) *	Pembangunan Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
				Rehabilitasi..... Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
				Peningkatan Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Pembangunan unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
				Rehabilitasi..... unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
				Peningkatan unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Pembangunan Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓	
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Rehabilitasi Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓	
				Peningkatan Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓	

h

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	TersediaBarang/Jasa Pembuatan Buah Peta Wilayah dan Sosial Desa **			✓	
				Tersedia Barang/Jasa Pemutakhiran Buah Peta Wilayah dan Sosial Desa **			✓	
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Tersedia Barang/Jasa Penyusunan Buah Dokumen			✓	
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	Pembangunan..... ... unit Embung Desa **			✓	
				Rehabilitasi...unit Embung Desa **			✓	
				Peningkatan ... unit Embung Desa **			✓	
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Pembangunan Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
				Rehabilitasi..... Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
				Peningkatan Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
2	3	90					
2	4		SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Pembangunan Unit Rumah			✓	
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Pemeliharaan Unit Sumur Resapan			✓	
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Pemeliharaan Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Pemeliharaan Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Pemeliharaan Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	PemeliharaanUnit Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Pemeliharaan Unit Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)			✓	
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Pemeliharaan Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓	
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Pemeliharaan Unit Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			✓	
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	PembangunanUnit Sumur Resapan			✓	
				RehabilitasiUnit Sumur Resapan			✓	
				PeningkatanUnit Sumur Resapan			✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
2	4	11	Pembangunan Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	
			Rehabilitasi..... Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**			✓	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**			✓	
2	4	12	Pembangunan..... ... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
			Rehabilitasi/..... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
			Peningkatan Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) *			✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
			Rehabilitasi Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	
			Peningkatan Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	
2	4	14	Pembangunan/Rehabi- litas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	PembangunanUnit Jamban Umum/MCK umum, dll		✓	
			Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Fasilitas	Rehabilitas.....Unit Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		✓	
				PeningkatanUnit Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		✓	
2	4	15	Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*	Pembangunan Unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*		✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
					PAD	ADD	DD		
				Rehabilitasi Unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*			✓		
				Peningkatan..... Unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*			✓		
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Pembangunan Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
				Rehabilitasi Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
				Peningkatan Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Pembangunan..... Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
				Rehabilitasi Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Rehabilitasi Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
2	4	90				✓		
2	5		SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Tersedia Barang/Jasa Pengelolaan Hutan Milik Desa			✓		
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Tersedia Barang/Jasa Pengelolaan Lingkungan Hidup			✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
			PAD	ADD	DD	
2	5 03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadara an tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	✓			
2	5 90				
SUB BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2	6 01	Pembuatan Rambu- rambu di Jalan Desa	✓			
2	6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll	✓			
2	6 03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	✓			
2	6 90				
SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
2	7 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	✓			
2	7 02	Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	✓			
		Rehabilitasi..... Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	✓			
		Peningkatan Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tkt Desa	✓			

1

NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
			PAD	ADD	DD	
2	7 90				
SUB BIDANG PARIWISATA						
2	8 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Partwisata Milk Desa	✓			
2	8 02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Partwisata Milk Desa	✓			
2	8 03	Pengembangan Partwisata Tingkat Desa	✓			
2	8 90				
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
3	1	SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
3	1 01	Pengadaan/Penyediaan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) * Tersedia	✓			
3	1 02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	✓			
3	1 01	Tersedia Unit Pos Keamanan Desa	✓			
3	1 02	Tersedia Orang	✓			

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa		✓			
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		✓			
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		✓			
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		✓			
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		✓			
3	1	90					
3	2	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN						
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		✓			
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kot		✓			

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		✓			
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		✓			
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Pembangunan Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		✓		
				Rehabilitasi Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		✓		
				Peningkatan Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		✓		
3	2	90		✓			
3	3	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	TerselenggaraKali Pengiriman Peserta (....Orang)		✓		

f

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa		✓		
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		✓		
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		✓		
3	3	05	Rehabilitasi Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		✓		
			Peningkatan Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		✓		
3	3	90		✓		

1

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
3	4		SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT				
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat		✓		
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		✓		
3	4	03	Pembinaan PKK		✓		
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		✓		
3	4	90				
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
4	1		SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Terlaksana Pemeliharaan Unit Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			✓
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Terlaksana Pemeliharaan Unit Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			✓
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	Terlaksana Pembangunan Unit Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa			✓
				Terlaksana Rehabilitasi Unit Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa			✓

h

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
4	1	04	PembangunanUnit Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			✓		
			PengembanganUnit Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			✓		
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			✓		
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pe ngenanalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **			✓		
4	1	90			✓		
4	2	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN						
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)			✓		
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)			✓		
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)			✓		
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			✓		
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pe ngenanalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **			✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
4	2	90				
4	3		SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA				
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala DesaKali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang			✓
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat DesaKali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang			✓
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPDKali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang			✓
4	3	90				✓
4	4		SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA				
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan PerempuanKali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang			✓
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan AnakKali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang			✓
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)Kali Pelatihan dan Penguatan untuk Orang Penyandang Difabel			✓
4	4	90				
4	5		SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)				
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Terselenggarakan...Kali Pelatihan untuk ...Orang/Kelompok			✓
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Pengembangan Unit Sarana Prasarana Usaha serta Koperasi			✓

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian				✓	
4	5	90					
4	6		SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL					
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)				✓	
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)				✓	
4	6	90					
4	7		SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa				✓	
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **				✓	
							✓	
							✓	
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa				✓	
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)				✓	

f

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
					PAD	ADD	DD		
				TerselenggaraKali Pendampingan untuk Orang/Kelompok			✓		
				TerselenggaraKali Pelatihan untuk Orang/Kelompok			✓		
				Tersedia unit untuk Orang/Kelompok			✓		
4	7	90				✓		
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
5	1		SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA						
5	1	01	Penanggulangan Bencana Kali Kejadian Penanggulangan Bencana		✓			
5	2		SUB BIDANG KEADAAN DARURAT						
5	2	01	Keadaan darurat Kali Kejadian Keadaan Darurat		✓			
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak						
5	3	01	Keadaan MendesakKali Kejadian Keadaan Mendesak		✓			

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINATOR	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

Bupati Maluku Tenggara Barat,

PETRUS FATLOLON